



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 34 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020**

WALIKOTA TANJUNGBALAI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, oleh karena itu perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020, yang merupakan dokumen lanjutan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020.

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai;
- f. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
- g. Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja OPD adalah Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun ;

- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai;
- i. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

Pasal 2

Perubahan Renja OPD Kota Tanjungbalai Tahun 2020 merupakan dokumen lanjutan dari Renja OPD Kota Tanjungbalai Tahun 2020, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari Renja OPD Tahun 2020, meliputi perubahan, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah.







Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada :
 - a. Rancangan Perubahan RKPD ; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun berkenaan.
- (2) Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup;
- (3) Perubahan Renja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

29. Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
30. Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
31. Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai
32. Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai
33. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
34. Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai

Paraf Sekda : 
Paraf Asisten : 
Paraf Kabag Hukum : 
Paraf Ka. Bappeda : 
Paraf Sekretaris : 
Paraf Kabid / Kasubbid : 

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIL

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 34 Tahun 2020
TANGGAL : 10 September 2020 .





**DAFTAR NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
YANG MENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020**

1. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
2. Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai
8. Dinas Sosial Kota Tanjungbalai
9. Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai
10. Dinas Pemberdayaan , Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai
11. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kota Tanjungbalai
15. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai
17. Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungbalai
18. Dinas Penanaman Modal dan P2TSP Kota Tanjungbalai
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai
21. Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai
24. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai
25. Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai
26. Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai
27. Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai
28. Inspektorat Kota Tanjungbalai

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 September 2020

Paraf Sekda : 
Paraf Asisten :
Paraf Kabag Hukum : 
Paraf Ka. Bappeda : 
Paraf Sekretaris :
Paraf Kabid / Kasubbid : 


WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR ..34..